



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Fax./Telp. : 021 - 57946062/57946063
Laman: http://dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 6405/E.E2.2/KL/2013
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Usul Pendirian Politeknik Bima

12 SEP 2013

Yth. Bupati Bima
Jln. Gajah Mada No. 100 Kota Bima
Nusa Tenggara Barat - Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Surat Bupati Bima Nomor 050.13/217/Bappeda/2013 tanggal 30 April 2013 perihal permohonan dana pembangunan Politeknik Negeri, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk dapat memproses lebih lanjut usul pendirian Politeknik Bima, mohon untuk melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Naskah Akademik usul pendirian Politeknik Bima (sistematika terlampir);✓
2. Tanah seluas minimal 10 Ha yang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Bima;✓
3. Denah gedung dan rincian sarana calon kampus Politeknik Bima;✓
4. Daftar calon Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan dilengkapi dengan softcopy(CD);
5. Rekomendasi pendirian Politeknik Bima dari DPRD Provinsi;
6. Rekomendasi pendirian Politeknik Bima dari DPRD Kabupaten/Kota;
7. Surat pernyataan dari Pemerintah Daerah Provinsi tentang dukungan pendanaan untuk pengembangan Politeknik Bima selama 5 (lima) tahun pertama setelah didirikan;
8. Master Plan Akademik berupa:
 - a. Rancangan Statuta calon Politeknik Bima;
 - b. Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Operasional calon Politeknik Bima;
 - c. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal calon Politeknik Bima;
 - d. Rancangan Standar Pendidikan calon Politeknik Bima;
 - e. Rancangan Susunan Organisasi calon Politeknik Bima.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama :

Achmad Jazidie
NIP 19590219 198610 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama, Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
7. Ketua DPRD Provinsi NTB.



**PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
dengan
UNIVERSITAS MATARAM**



Nomor : 074/005/03.3/2014

Nomor : 2737/UN18/KS.00.04/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd.** : Bupati Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berkedudukan di Bima, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA".
2. **Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D.** : Rektor Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama yang isinya sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan pengembangan wilayah sebagaimana tersebut dalam pasal 1, akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan bersama baik secara rutin, berkala, maupun dalam waktu-waktu tertentu.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan atau oleh pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- a. Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 5 (lima) tahun;
- b. Apabila jangka waktu tersebut sudah berakhir maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

LAIN-LAIN

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada pihak mitra kerjasama.

PENUTUP

Pasal 6

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama-sama bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan otentik.

PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL
ASETDAK 124938143
6000 DJP
SEKTOR
Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D.

PIHAK PERTAMA,


Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270

Telepon & fax : (021) 57946063/ (021) 57946062

Laman : <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 2772/E.E2.2/KL/2014
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Program Studi di Luar Domisili di Bima

17 April 2014

Yth. **Rektor Universitas Mataram**

Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Merujuk surat Bupati Bima dengan nomor 045.2/20/002/2014 terkait usul pembangunan Politeknik Negeri di Bima, dengan ini kami sarankan kepada Saudara agar dapat membuka Program Studi D3 di Bima di bawah binaan Universitas Mataram. Adapun program-program studi yang dapat dibuka di Bima antara lain sebagai berikut.

1. Program Studi Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak (D-3)
2. Program Studi Budidaya Perairan (D-3)
3. Program Studi Perikanan Tangkap (D-3), dan
4. Program Studi Agroindustri (D-3)

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Saudara dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa Universitas Mataram bersedia untuk melaksanakan Program Studi di Luar Domisili (PDD) di Bima.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama.

Tembusan:

1. Dirjen Dikti (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bima

Hermawan Kresno Dipojono
NIP. 195602071980101001



BUPATI BIMA

Bima, 14 Juli 2014

Nomor : 910/046/002/2014
Lampiran : 2 (dua) eksp
Perihal : Surat Pernyataan Kesanggupan

Kepada
Yth. Rektor Universitas Mataram
di -
Mataram

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Vokasi Universitas Mataram Di Kabupaten Bima, maka atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk :

1. Membantu menyediakan biaya operasional pendidikan Program Vokasi melalui dana hibah daerah berupa biaya operasional 3 (tiga) Program Studi untuk dua semester sebesar Rp. 3.161.150.000 (*rincian terlampir*), mulai tahun akademik 2014/2015 sampai dengan Program Vokasi bisa mandiri.
2. Membantu menyediakan dana non hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan belajar mengajar pada Program Vokasi Universitas Mataram di Kabupaten Bima sebesar Rp. 835.693.000 (*rincian terlampir*); mulai tahun akademik 2014/2015 sampai dengan program Vokasi bisa mandiri.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat.

Bupati Bima,



Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 638/E.B2/DK/2014

21 Juli 2014

Lampiran :

Perihal : Penugasan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili

Yth. Rektor Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62

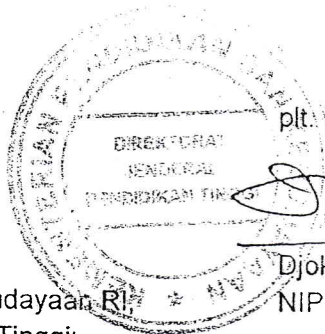
Mataram – Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka menyiapkan dan memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu-ilmu terapan, serta menimbang bahwa Universitas Mataram telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi mandat kepada Universitas Mataram untuk menyelenggarakan program-program studi vokasi sebagai berikut di Bima:

1. Program Studi Kesehatan Hewan (D3)
2. Program Studi Produksi Ternak (D3)
3. Program Studi Budidaya Perairan (D3)
4. Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (D3)

Selanjutnya mengingat kebutuhan bagi terselenggaranya program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara dapat segera memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan melakukan langkah persiapan yang diperlukan baik secara administratif maupun akademik dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNP khususnya yang berkenaan dengan deskripsi setiap jenjang kualifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.



plt. Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Kasubdit PK, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 633/E.32/DK/2014

21 Juli 2014

Lampiran :

Perihal : Penugasan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili

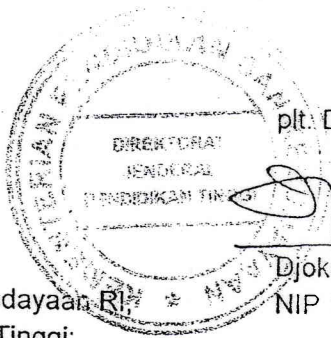
Yth. Rektor Universitas Mataram
Jalan Majapahit No. 62
Mataram – Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka menyiapkan dan memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu-ilmu terapan, serta menimbang bahwa Universitas Mataram telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi mandat kepada Universitas Mataram untuk menyelenggarakan program-program studi vokasi sebagai berikut di Bima:

1. Program Studi Kesehatan Hewan (D3)
2. Program Studi Produksi Ternak (D3)
3. Program Studi Budidaya Perairan (D3)
4. Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (D3)

Selanjutnya mengingat kebutuhan bagi terselenggaranya program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara dapat segera memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan melakukan langkah persiapan yang diperlukan baik secara administratif maupun akademik dengan memperhatikan ketentuan para Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi khususnya yang berkenaan dengan deskripsi setiap jenjang kualifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Kasubdit PK, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)
Laman: <http://dikti.go.id>

Nomor : 6765 /E2.2/KL/2014

08 SEP 2014

Lampiran :

Hal : Kesiadaan melaksanakan penugasan/mandat penyelenggaraan program-program studi pada perguruan tinggi

Yth. Rektor Universitas Mataram
di Mataram

Merujuk pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 444/E.E2/DT/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan Nomor 638/E.E2/DK/2014 tanggal 21 Juli 2014, tentang penugasan/mandat untuk penyelenggaraan program studi *Pendidikan Sosiologi (S-1), Kesehatan Hewan (D-3), Produksi Ternak (D-3), Budidaya Perairan (D-3), Teknologi Penangkapan Ikan (D-3) PDD di Bima* pada perguruan tinggi Saudara, dengan hormat kami mohon informasi untuk kesiadaan melaksanakan mandat tersebut.

Kami harapkan surat kesiadaan melaksanakan mandat dari Saudara dapat kami terima selambat-lambatnya dua minggu sejak tanggal surat ini, agar kami dapat segera memproses lebih lanjut legalitas penyelenggaraan program studi tersebut pada perguruan tinggi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama,

Hermawan Kresno Dipojono
NIP. 195602071980101001

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);

Srt. Penyelesaian mandat hal 81 jrn



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No.62 Telp.631166, 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram

Nomor : 9833/UN18/PP.04.00/2014
Hal : Pelaksanaan mandat/penugasan
program studi baru di Unram.

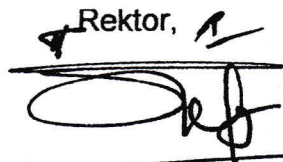
23 September 2014

Yth.
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
Ditjen Dikti Kemdikbud
Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan
Jakarta 10270

Dengan hormat, berdasarkan surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6765/E2.2/KL/2014 tanggal 8 September 2014 perihal Kesediaan melaksanakan penugasan/mandat penyelenggaraan program-program studi di perguruan tinggi bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami bersedia menerima mandat/penugasan penyelenggaraan program studi dimaksud.
2. Program studi yang merupakan program PDD di Bima adalah :
 - Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak (D3)
 - Budidaya Perairan (D3)
 - Agroindustri (D3)
3. Program studi Pendidikan Sosiologi (S1) merupakan program studi Strata 1 yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor, 
Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D
NIP. 19620804 198609 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)
Laman: <http://dikti.go.id>

09 JUN 2015

Nomor : 4315 E2.2/KL/2015

Lampiran :

Hal : Kesiadaan melaksanakan mandat penyelenggaraan program-program studi pada Universitas Mataram

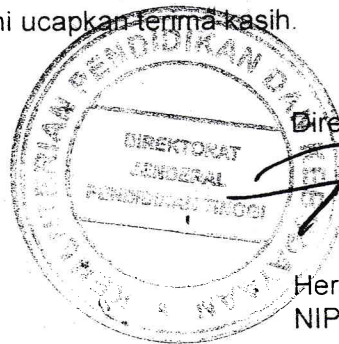
Yth. Rektor Universitas Mataram
di Mataram

Sehubungan dengan surat Kepala BAKP Universitas Mataram No. 2333/UN18/DT.01.01/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dan merujuk pada surat kami Nomor 2686/E2.2/KL/2015 tanggal 06 April 2015, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat mandat yang diberikan kepada Unram sebagai berikut:
 - a. Nomor 622/E.E2/DK/2014 tanggal 16 Juli 2014 untuk menyelenggarakan program-program studi Budidaya Kelautan (D-3), Budidaya Perikanan (D-3), Teknik Informatika (D-3), dan Pariwisata (D-3) Diluar Domisili, di Lombok Utara;
 - b. Nomor 638/E.E2/DK/2014 tanggal 21 Juli 2014, untuk menyelenggarakan program-program studi Kesehatan Hewan (D-3), Produksi Ternak (D-3), Budidaya Perairan (D-3), Teknologi Penangkapan Ikan (D-3) Program Pendidikan Diluar Domisili di Bima;
 - c. Nomor 444/E.E2/DT/2014 tanggal 19 Mei 2014, untuk menyelenggarakan program studi Pendidikan Sosiologi (S-1) di Mataram;
2. Melalui surat No. 9839/UN18/PP.04.00/2014 tanggal 23 September 2014 UNRAM bersedia melaksanakan mandat/penugasan program studi Diluar Domisili di Bima, dengan nama program-program studi sebagaimana yang tercantum pada surat tersebut yaitu: Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak (D-3), Budidaya Perairan (D-3) dan Agroindustri (D-3);
3. Beberapa program studi pada surat kesiadaan melaksanakan mandat/penugasan UNRAM No. 9839/UN18/PP.04.00/2014 tanggal 23 September 2014 tersebut di atas, tidak termasuk dalam mandat, yaitu program studi: Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak (D-3), dan Agroindustri (D-3).

Berkaitan dengan hal-hal di atas, kami hanya dapat menerbitkan SK izin penyelenggaraan bagi program-program studi yang sesuai dengan mandat yang diberikan Ditjen Dikti kepada UNRAM.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama,

Hermawan Kresno Dipojono
NIP. 195602071980101001

Tembusan:

1. Dirjen Dikti (sebagai laporan);
2. Direktur Belmawa Ditjen Dikti.



Nomor : 9667/UN18/PP.00.00/2015
Perihal : Perkuliahan Program Vokasi PDD

1 Oktober 2015

Kepada:

Yth. Direktur Jenderal

Kelembagaan Iptek dan Dikti

Gedung Dikti Lantai 6

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan

Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor: 282/C/KL/2015, tanggal 11 September 2015, dengan ini kami sampaikan:

1. Universitas Mataram sudah menerima mandat penyelenggaraan Program Diluar Domisili untuk program Vokasi (D3) di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara, sesuai surat kesediaan Nomor: 4839/UN18/PP.04.00/2014, tanggal 23 September 2014. Disusul kemudian dengan surat kesediaan menerima dan melaksanakan mandat untuk 7 Program Studi (D3) dengan surat pengantar nomor: 2333/UN18/DT.01.01/2015, tanggal 27 Februari 2015.
2. Mulai tahun akademik 2014/2015 Universitas Mataram sudah mulai melaksanakan kegiatan perkuliahan untuk program studi :
 - 1). Perkuliahan Diluar Domisili (PDD) Kabupaten Bima
 - Program Studi (D3) kesehatan Hewan dan Produksi Ternak
 - 2). Perkuliahan Diluar Domisili (PDD) Kabupaten Lombok Utara :
 - Program Studi (D3) Pariwisata
 - Program Studi (D3) Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak
 - Program Studi (D3) Kelautan dan Perikanan
 - Program Studi (D3) Teknologi Pangan dan Agroindustri
3. Untuk itu melalui kesempatan ini kami kembali mengajukan permohonan kiranya ijin Operasional Program Studi Diploma 3 PDD Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara yang telah kami selenggarakan (pernyataan kesediaan terlampir) dapat dikeluarkan sebagaimana mestinya.
4. Untuk dimaklumi bahwa sekitar tanggal 19 Mei 2015 kami audiensi langsung dengan Direktur Lemkerma untuk mendiskusikan ijin operasional yang telah kami ajukan dan pada saat itu disetujui langsung. Namun hingga saat ini Ijin Operasional belum diterbitkan.

Demikian penjelasan kami, kiranya dapat membantu memperlancar terbitnya Ijin Operasional penyelenggaraan Program Studi diluar domisili Universitas Mataram di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dihaturkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 196208041986091001

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 165/KPT/I/2016

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MATARAM
DI MATARAM**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Mataram Nomor 9478/UN18/DT/2014 tanggal 12 September 2014, Nomor 2916/UN18.11/DL/2016 tanggal 7 Maret 2016, Nomor 2917/UN18.11/DL/2016 tanggal 7 Maret 2016, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi pada Universitas Mataram di Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi pada Universitas Mataram di Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MATARAM DI MATARAM.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
- a. Kesehatan Hewan Program Diploma Tiga;
 - b. Produksi Ternak Program Diploma Tiga; dan
 - c. Budidaya Perairan Program Diploma Tiga pada Universitas Mataram di Mataram.
- KEDUA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Universitas Mataram di Mataram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KELIMA** : Rektor Universitas Mataram wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Universitas Mataram di Mataram tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001